



**PUTUSAN**  
Nomor 2539 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Y.T. TANDIARRANG**, bertempat tinggal di RT VII/RW III Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
2. **SANNY PATANGGU**, bertempat tinggal di Jalan Andi Mappanyukki Nomor 8 Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
3. **SAMUEL TONGLO**, bertempat tinggal di Lingkungan Batu Bungga, Lembang Lea, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
4. **AGUSTINUS PANGOA**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Lorong Lola IV Nomor 162 To' Kaluku Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Ghemaria Parinding, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Sa'dan Nomor 45 B Tallunglipu Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding-Para Terbanding;

L a w a n :

1. **LUDIA PATANGGU**;
2. **YACOLINA NAPA' TAPPARAN**;
3. **MARTHEN**, kesemuanya bertempat tinggal di Lembang Turunan, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja; Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding-Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding-Para

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2539  
K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding-Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

Mengenai pembongkaran Rumah Tongkonan Malimongan milik rumpun keluarga Penggugat dan Tergugat tanpa persetujuan rumpun keluarga Penggugat dan mengganti dengan rumah permanen (rumah pribadi) dan ganti rugi atas hancurnya bangunan rumah Tongkonan Malimongan yang terletak di Malimongan Lembang Turunan Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja;

Adapun duduk persoalannya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masih satu rumpun keluarga dari tongkonan Malimongan yakni: Lai' Bota alias Ne' Sapu nenek dari Penggugat I; Lai' Suli alias Ne' Minggu ibu Tergugat I, Nenek dari Tergugat II dan Tergugat III; Ne' Bo'do alias Ne' Baba' Nenek dari Penggugat II; So' Bassang alias Ne' Bassang ayah dari Penggugat III; Lai' Sumuru' alias Ne' Panggoa ibu dari Penggugat IV, kelima orang bersaudara ini telah sepakat mengganti rumah orang tua mereka yang bernama Patanggu dan Lai' Kalo'bong dengan rumah adat Toraja sebagai rumah tongkonan (Banua Pa'rapuan) dari kelima orang itu;
2. Rumah adat Toraja yang dibangun oleh kelima orang ini merupakan milik bersama dari rumpun keluarga kelima orang ini sebagai keturunan dari Ne' Patanggu dan Lai' Kalo'bong (suami istri) dan pada tahun 1998 rumah tersebut sudah mulai rusak, sehingga atas persetujuan rumpun keluarga kelima orang tersebut termasuk Tergugat I dan orang tua Tergugat II, maka cucu dari Ne' Bo'do alias Ne' Baba' yang bernama E.B Patanggu alias Papa Lis mengambil inisiatif merenovasi rumah tersebut hingga kembali seperti semula atas persetujuan rumpun keluarga kelima orang bersaudara anak dari Ne' Patanggu dan Lai' Kalo'bong kemudian ia membeli tanah/sawah yang ada disekitar rumah tongkonan tersebut dan menguruknya sehingga halaman rumah tongkonan tersebut semakin luas dan membuat jalan mobil masuk, atas musyawarah keluarga keturunan dari kelima orang tersebut, termasuk Tergugat I dan orang tua Tergugat II pada waktu itu, disepakati untuk membangun lagi satu rumah adat Toraja yang baru, berdampingan dengan rumah adat Toraja yang tua dan beberapa lumbung padi sebagai tongkonan dari kelima rumpun keluarga tersebut, setelah pembangunan rumah adat Toraja yang baru dan 5 (lima) lumbung selesai, maka atas kesepakatan keluarga dilaksanakanlah suatu upacara adat tongkonan yang dikenal dengan upacara Mangrara Tongkonan dan semua rumpun keluarga

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2539  
K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut berpartisipasi yang dihadiri oleh To' Pareng'e' (pemangku adat setempat) sebagai tanda diresmikannya suatu pembangunan tongkonan;

3. Bahwa pada tanggal 13 November 2014 Para Tergugat secara sewenang-wenang membongkar rumah tongkonan yang tua tanpa sepengetahuan rumpun keluarga yang lain yakni keturunan dari Lai' Bota alias Ne' Sapu nenek dari Penggugat I, Ne' Bo'do alias Ne' Baba' nenek dari Penggugat II; So' Bassang alias Ne' Bassang ayah dari Penggugat III dan Lai' Sumuru' alias Ne' Panggoa ibu dari Penggugat IV, sehingga Penggugat II bersama rumpun keluarga lainnya segera mendatangi dan mencegah pembongkaran itu dan anggota masyarakat di sekitar tongkonan yang dipanggil untuk membongkar rumah tongkonan tua tersebut langsung bubar dan menyesalkan tindakan Para Tergugat yang memanggil mereka untuk membongkar rumah tongkonan tersebut tanpa persetujuan tumpun keluarga, sehingga Tergugat II merasa kesal dan emosi kemudian mengambil linggis dan merusak dinding rumah tongkonan tersebut, sedang Tergugat III pergi memanggil orang dari Kelurahan Tagari, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara untuk datang membongkar rumah tongkonan tua tersebut, karena Para Tergugat tidak mengindahkan pencegahan dari rumpun keluarga yang ada dan tetap saja melakukan pembongkaran secara paksa, maka Penggugat II menyuruh orang untuk memanggil pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Lembang Turunan untuk datang mencegah pembongkaran itu sebelum ada kata sepakat dari rumpun keluarga;

4. Bahwa setelah Kepala Lembang Turunan tiba di tempat kejadian ia langsung menegur Para Tergugat agar menghentikan pembongkaran tersebut dan dimusyawarahkan dulu dengan rumpun keluarga, namun Para Tergugat tidak mengindahkan teguran tersebut, dengan alasan bahwa ini rumah peninggalan orang tua kami, dan kamilah yang berhak, maka atas saran Kepala Lembang Turunan, bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebaiknya dilaporkan ke pihak yang berwajib maka Para Penggugat segera melaporkan ke Kantor Polsek Sangalla dan setelah ada laporan dari Penggugat maka anggota Polsek Sangalla datang ke tempat kejadian dan melarang melanjutkan pembongkaran rumah tongkonan tersebut sebelum ada kata sepakat keluarga. Walaupun tinggal lantai dan tiang, kemudian Tergugat III mendatangi rumah Penggugat IV dan menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf kepada kakak Penggugat IV yang bernama Nico Panggoa dan kakak Penggugat IV menyampaikan bahwa sebaiknya kita duduk bersama seluruh rumpun

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2539  
K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga di tongkonan untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan hal mana disetujui oleh Tergugat III, namun setelah kembali ke Tongkonan, Tergugat III malah memanggil tukang senso dan memotong tiang-tiang rumah tongkonan tersebut, walaupun sudah dalam pengawasan Polisi, setelah Penggugat sampaikan/laporkan ke Polres, maka pihak penyidik segera memasang garis polisi;

5. Bahwa sementara laporan polisi dari Penggugat di proses penyidik Polsek Saangalla, maka kembali Para Tergugat secara sewenang-wenang mencabut garis polisi (*police line*) dan mulai menggali pondasi rumah dan Para Tergugat sama sekali tidak mengindahkan teguran dari anggota polisi/i Polsek Sangalla dan tetap melanjutkan pekerjaan pondasi dan pembesian;

6. Bahwa perbuatan Para Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela dan terkutuk dikalangan masyarakat adat Toraja dan secara khusus dalam rumpun keluarga (To Ma'Tongkonan) yang dikenal dalam hukum adat Toraja disebut (Pemali Palla') yang artinya perbuatan sangat tercela dan terkutuk;

7. Bahwa akibat dari tindakan Para Tergugat ini sangat meresahkan dan merugikan rumpun keluarga Tongkonan Malimongan (Tongkonan Patanggu dan Lai' Kalo'bong) baik secara materil maupun secara moril sehingga wakil dari keturunan Lai' Bota alias Ne' Sapu nenek dari Penggugat I, Ne' Bo'do alias Ne' Baba' nenek dari Penggugat II; So' Bassang alias Ne' Bassang ayah dari Penggugat III dan Lai' Simuru alias Ne' Panggoa ibu dari Penggugat IV. Telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun Para Tergugat tetap bersikeras melanjutkan pembangunan pondasi rumah pribadi, sehingga Para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Makale;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan Provisi untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan pembangunan rumah pribadi di atas tanah tempat tongkonan Penggugat dan Tergugat yang telah dibongkar tersebut;

II. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2539  
K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan rumah adat toraja yang telah dibongkar oleh Para Tergugat adalah rumah tongkonan rumpun keluarga Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang telah membongkar rumah adat toraja (tongkonan) yang merupakan milik bersama seluruh rumpun keluarga Penggugat dan Tergugat tanpa izin dari rumpun keluarga/Keturunan Patanggu dan Lai' Kalo'bong yang lain adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk segera membangun kembali rumah Tongkonan Penggugat dan Tergugat yang telah dibongkar oleh Tergugat tanpa izin ahli waris yang lain dari Patanggu dan Lai' Kalo'bong;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan membangun rumah tongkonan yang dibongkar tersebut, terhitung sejak 90 (sembilan puluh hari) setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, II dan III membantah dan menolak seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I, II dan III;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas objeknya kemudian batas-batas juga tidak jelas;
3. Bahwa kedudukan Penggugat I dalam perkara ini tidak punya kapasitas sebagai Penggugat oleh karena orang tuanya masih hidup yakni So' Sapu;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat di samping tidak jelas juga kacau karena Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya pada poin 2 menyatakan, "...maka atas kesepakatan keluarga dilaksanakanlah suatu upacara adat tongkonan yang dikenal dengan upacara Mangrara Tongkonan dan semua rumpun keluarga ikut berpartisipasi yang dihadiri oleh To' Pareng'e' (pemangku adat setempat) sebagai tanda diresmikannya suatu pembangunan tongkonan". Jadi Rumah Tongkonan yang baru tersebut tetap ada sedangkan dalam tuntutan Para Penggugat pada poin 4 yang

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2539  
K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Menghukum Tergugat untuk segera membangun kembali rumah Tongkonan Penggugat dan Tergugat yang telah dibongkar....”. Bahwa menurut adat Toraja apabila sudah ada Rumah Tongkonan keluarga, maka tidak bisa lagi ada rumah tongkonan yang lain disatu tempat atau 2 (dua) rumah tongkonan dalam satu wilayah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2015/PN Mak, tanggal 26 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan rumah adat Toraja yang telah dibongkar oleh Para Tergugat adalah rumah tongkonan rumpun keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang telah membongkar rumah adat Toraja (tongkonan) yang merupakan milik bersama seluruh rumpun keluarga Penggugat dan Tergugat tanpa izin dari rumpun keluarga/ Keturunan Patunggu dan Lai' Kalo'bong yang lain adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat dan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 312/PDT/2016/PT MKS., tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding-Para Terbanding pada tanggal 23 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding-Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 75/Pdt.G/2015/PN Mkl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2539  
K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding-Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Para Tergugat pada tanggal 10 April 2017;

Bahwa atas memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding-Para Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding-Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan/Alasan Pertama:

Bahwa *Judex Facti* Pertama dan Kedua tidak melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, karena tidak mempertimbangkan secara saksama, tepat dan benar tuntutan Provisi Penggugat agar menghentikan Pembangunan rumah permanen milik Tergugat di atas lokasi tempat rumah tongkonan malimongan yang dibongkar tersebut, agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, sehingga Pembangunan rumah permanen milik Tergugat tersebut tetap dilanjutkan walaupun dari penyidik Polri (Polres Tana Toraja) telah memasang Police Line, sebagai upaya mengamankan TKP kasus Pengerusakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 170 KUHP dan Larangan dari Dinas Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja untuk tidak melanjutkan bangunan tersebut sebelum ada Surat Izin Membangun, akibatnya *Judex Facti* dalam putusan akhir tidak dapat memberi putusan yang adil dan sesuai ketentuan hukum, karena perasaan putusan akhirnya *Judex Facti* menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang telah membongkar rumah adat toraja (tongkonan) yang merupakan milik bersama seluruh rumpun keluarga Penggugat dan Tergugat tanpa izin/persetujuan dari Rumpun keluarga/Keturunan Patangu dan Lai' Kalo'bong yang lain *in casu* Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, namun *Judex Facti* pertama dan kedua tidak menjatuhkan sanksi atas perbuatan melawan hukum tersebut, sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat dalam gugatannya yakni

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2539  
K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Para Tergugat untuk membangun kembali rumah tongkonan yang dibongkar di tempatnya;

Keberatan / Alasan Kedua;

Bahwa *Judex Facti* Pertama dan Kedua tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, karena mengesampingkan nilai-nilai hukum adat yang masih berlaku secara positif dalam masyarakat adat toraja khususnya mengenai tongkonan, bahwa tongkonan adalah merupakan alat pemersatu dalam rumpun keluarga dan tongkonan adalah lambang status sosial atau strata sosial dari rumpun keluarga sebagai warga tongkonan; oleh karena itu segala sesuatu yang akan dilakukan di tongkonan haruslah berdasarkan musyawarah mufakat. Akan tetapi penggantian rumah tongkonan yang dibongkar tanpa melalui musyawarah mufakat Keluarga atau dibongkar secara melawan hak, tidak harus melalui musyawarah keluarga dan tidak mungkin lagi bisa melalui musyawarah, oleh karena itu Penggugat ajukan melalui proses hukum ke Pengadilan. Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi ahli Penggugat;

Keberatan / Alasan Ketiga:

Bahwa *Judex Facti* pertama dan kedua telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangannya, karena dengan sengaja membelokkan pokok persoalan dalam perkara ini dengan mengkonstantir keterangan saksi ahli bahwa segala sesuatu yang akan dilakukan di tongkonan haruslah berdasarkan musyawarah mufakat dari warga tongkonan, baik itu mau mengganti/ membangun baru tongkonan maupun mau membongkar tongkonan haruslah melalui musyawarah rumpun keluarga, sesuai tatanan kehidupan dalam masyarakat adat toraja. Sehingga dengan bertitik tolak dari keterangan saksi ahli ini *Judex Facti* menolak tuntutan Penggugat agar para Tergugat dihukum untuk membangun kembali rumah tongkonan Malimongan yang dibongkar oleh Para Tergugat secara melawan hukum, bahwa untuk mau membangun rumah tongkonan Malimongan kembali yang telah dibongkar oleh Para Tergugat secara melawan hukum haruslah melalui musyawarah mufakat dari warga tongkonan. Berdasarkan pendapat ahli ini tuntutan Para Penggugat untuk menghukum Para Tergugat yang telah membongkar rumah tongkonan malimongan secara melawan hukum untuk membangun kembali rumah tongkonan tersebut ditempatnya ditolak, dengan pertimbangan *Judex Facti* haruslah melalui musyawarah rumpun keluarga terlebih dahulu;

Keberatan / Alasan Keempat:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2539  
K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* pertama dan kedua tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, karena mengandung pertimbangan yang kontradiksi sehingga mengakibatkan putusan tidak memberi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan dan jelas-jelas melanggar asas hukum yang digariskan dalam Pasal 178 ayat 1 HIR, Pasal 189 ayat RBg. Dan Pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 2004, yang telah dipertegas dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal, 3 Februari 1986 Nomor: 3538 K/Pdt/1984. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah membongkar rumah adat toraja tongkonan malimongan milik Penggugat dan Tergugat tanpa melalui musyawarah mufakat atau kesepakatan dari rumpun keluarga yang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tuntutan agar Tergugat membangun kembali rumah tongkonan yang dibongkar tersebut oleh *Judex Facti* ditolak dengan alasan harus terlebih dahulu ada musyawarah mufakat rumpun keluarga, sehingga putusan *Judex Facti* hanya bersifat *declaratoir*, yang tidak memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan yang merasa dirugikan, Jadi putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak mencerminkan rasa keadilan;

Keberatan / Alasan Kelima:

Bahwa *Judex Facti* pertama dan kedua tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan 1366 BW sangat jelas dan tegas diatur bahwa “ Pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau karena salahnya menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya. *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang membongkar rumah tongkonan Malimongan milik rumpun keluarga Penggugat dan Tergugat sebagai keturunan Patanggu dan Lai’ Kalo’bong tanpa adanya kesepakatan dari rumpun keluarga yang lain *in casu* Para Penggugat adalah “ Perbuatan Melawan Hukum “, namun tuntutan mengenai sanksi atas perbuatan Para Tergugat tersebut untuk membangun kembali rumah tongkonan yang dibongkar oleh Para Tergugat, ditolak oleh *Judex Facti* dengan alasan harus ada musyawarah keluarga terlebih dahulu;

Keberatan / Alasan Keenam:

Bahwa *Judex Facti* pertama dan kedua tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, karena sama sekali tidak memperhatikan nilai-nilai hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Toraja tentang tongkonan sebagai alat pemersatu dalam rumpun keluarga dan lambang status sosial atau strata sosial dari rumpun keluarga sebagai warga tongkonan, dimana Tongkonan Malimongan yang dirusak / dirobohkan oleh Para Tergugat

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2539  
K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik ahli waris Patanggu dan Lai' Kalo'bong yang didirikan dan dibangun oleh kelima orang anaknya yakni;

1. Lai' Bota alias Ne' Sapu nenek dari Y.T.Tandiarrang (Penggugat I);
2. Lai' Suli' alias Ne' Minggu Ibu kandung Ludia Patanggu (Tergugat I), Nenek dari Yacolina Napa' Tapparan (Tergugat II) dan Marthen (Tergugat III);
3. Ne' Bo'do alias Ne' Baba' Nenek dari Sanny Patanggu (Penggugat II);
4. So' Bassang alias Ne' Bassang Ayah dari Samuel Tonglo (Penggugat III);
5. Lai' Simuru' alias Ne' panggoa Ibu dari Agustinus Panggoa (Penggugat IV);

Bahwa kelima anak Patanggu dan Lai' Kalo'bong sebagai ahli waris dan warga tongkonan Malimongan yang dirusak atau dibongkar oleh Para Tergugat sebagai keturunan dari Lai' Suli' alias Ne' Minggu. tanpa mendapat persetujuan dari Keturunan Lai' Bota alias Ne' Sapu ; Ne' Bo'do alias Ne' Baba ; So'bassang alias Ne' Bassang; Lai' Simuru' alias Ne' Panggua dan Keturunan Lai' Suli' yang lainnya yang tidak setuju dengan tindakan Para Tergugat, sehingga sengketa ini timbul sebagai perilaku Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai tindakan sewenang-wenang / main hakim sendiri;

Tindakan Para Tergugat ini merupakan pelanggaran tatanan Hukum adat Toraja yang sangat tercelah dan terkutuk dan oleh *Judex Facti* dalam putusannya telah dinyatakan secara tegas bahwa perbuatan Para Tergugat / kini Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum, namun *Judex Facti* tidak memberi sanksi atas perbuatan tersebut, sehingga *Judex Facti* telah nyata-nyata tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya baik itu berupa asas hukum, norma hukum maupun Doktrin hukum, yang merupakan cita-cita penegakan hukum secara progresif;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale, ternyata *Judex Facti* telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa kesepakatan dari rumpun keluarga yang lain dalam hal ini keturunan Lai' Bota alias Ne' Sapu nenek dari Penggugat II, keturunan Lai' Samuru alias Ne' Bassang ayah dari Penggugat III, keturunan Ne' Bo'do

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2539  
K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ne' baba nenek dari Penggugat II, telah membongkar rumah tongkonan yang merupakan milik komunal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Y.T. TANDIARRANG dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Y.T. TANDIARRANG**, 2. **SANNY PATANGGU**, 3. **SAMUEL TONGLO**, 4. **AGUSTINUS PANGOA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding-Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2539  
K/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2539  
K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)